REKONTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RELIGIUS

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Di Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Oleh:
CARTO NURYANTO
NIM.10302700166

PROGRAM DOKTOR (S 3) ILMU HUKUM (PDIH)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2020

REKONTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RELIGIUS

Oleh:
CARTO NURYANTO
NIM.10302700166

DISERTASI

PROGRAM DOKTOR (S 3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2020

Lembar Pengesahan Disertasi

REKONTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RELIGIUS

OLEH:
CARTO NURYANTO
NIM: 10301700166

Disusun Untuk DisertasiPada
Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas HukumUNISSULA

Telah disetujui bahwa layak diuji
Pada tanggal, 21 Januari 2020

Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E., Akt., M.Hum
NIDN : 06-0503-6205

Co-Promotor

Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 06.2105.700

Mengetahui
Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)

Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 06.2105.700

iii

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 19 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,

CARTO NURYANTO
NIM: 10301700166

iv

MOTTO

"Barang Siapa Berhijrah Di Jalan Allah, Niscaya Mereka Akan Mendapati Di Muka Bumi Ini Tempat Hijrah Yang Luas Dan Rezeki Yang Banyak."
(Qs. An-Nisa: 100)

"Tuntutlah Ilmu Sejak Dari Buaian Hingga Liang Lahat"
(Rasulullah SAW)

"Ilmu Itu Lebih Baik Daripada Harta. Ilmu Menjaga Engkau Dan Engkau Menjaga Harta. Ilmu Itu Penghukum (Hakim) Dan Harta Terhukum. Harta Itu Kurang Apabila Dibelanjakan Tapi Ilmu Bertambah Bila Dibelanjakan."
(Ali Bin Abi Thalib)

"Proses Belajar Seumur Hidup, Tampa Mengenal Status Sosial Dan Batasan Usia"
(Carto Nuryanto)

PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya persembahkan kepada:

1. Nusa dan Bangsa Indonesia;
2. Kedua Orang Tuaku dan Kedua Mertuaku;
   - ❖ Bapak Nuryadi dan Ibu Sayem Kroniyah
   - ❖ Bapak S.Sunarso dan Ibu Suparmi
3. Istri dan anak-anakku;
   - ❖ Rurun Wahyuni, SE
   - ❖ Akp. Bayu. Purdantono, Sik
   - ❖ Lettu.Inf. Andito Sabharah, ST.Han
   - ❖ Letda. Laut. Tantiyo Nuryadi, ST.Han
   - ❖ dr. Ade Ayu Ningsih Utami
4. Civitas Akademika UNISSULA;
5. Promotor, Co Promotor, Para Dosen, Semua Guru yang telah mengarahkan, membimbing dan membekali ilmu kepada Penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Ucapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis memperoleh kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul "Rekontruksi Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dalam Mewujudkan Keadilan Religius" dengan baik dan lancar. Disertasi ini adalah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Perkenankanlah pula penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan sedalam-dalamnya kepada Yth :

1. Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dan juga selaku Promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa-pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang paling dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Co-Promotor sekaligus Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang, yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa-pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang paling dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
4. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi. Semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Alah S.W.T.
5. Bapak dan Ibu Dosen / Guru Besar Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan, juga kepada staf/ karyawan administrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi dan tercapainya gelar doktor ini.
6. Ketua Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Kalapas Kedungpane Kota Semarag, serta Kalapas Wanita Kota Semarang yang telah membantu memberikan informasi dan data sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan penelitian ini.
7. Orang Tuaku dan Keluargaku, yang dengan penuh perhatian, ketulusan dan pengorbanan yang besar tiada henti-hentinya mendo'akan, memberikan inspirasi, dorongan, semangat dan membesarkan hati penulis

dalam menghadapi berbagai hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan studi ini sehingga terselesaikan disertasi ini dengan tercapainya gelar doktor ini.

8. Teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa "tiada gading yang tak retak", disertasi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan karena masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu semua kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati. Akhirnya, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan seluruh masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. Amin.

Semarang, 19 Januari 2020

Penulis,

CARTO NURYANTO
NIM: 10301700166